

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT. JAYA TRISHINDO Tbk  
Nomor: 005/SK/JT-KOM/VI/2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT. JAYA TRISHINDO Tbk**

**Menimbang :**

- 1) Bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / *Good Corporate Governance* (CGC) maka Perseroan diwajibkan melaksanakan tata Kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 2) Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3) Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugasnya dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

**Mengingat :**

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 3) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jaya Trishindo Tbk yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025.


**Memutuskan**

- 1) Mengangkat Sdr. Andre Franklin Sahelangi menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Merangkap Sebagai Komisaris Independen Perseroan) menggantikan Sdr. Mohammad Ghufron dan mengangkat Sdri. Sahrani Sihotang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan menggantikan Sdri. Nusaiba Luthfiana.
- 2) Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut :

**Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi :** Andre Franklin Sahelangi  
**Anggota :** Ridwan Sinarto  
**Anggota :** Sahrani Sihotang


- 3) Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- 4) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Ketentuan tersendiri

Ditetapkan Di Jakarta  
Pada Tanggal 26 Juni 2025  
**PT. Jaya Trishindo Tbk**



*Jaya Trishindo*

Gow Erene Goetama  
**Komisaris Utama**



Andre Franklin Sahelangi  
**Komisaris Independen**